



**Wali Kota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PAGU INDIKATIF KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, dana kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Tambahan untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan tidak lagi dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk membiayainya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 1 Pasal 11 ayat (3) Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, rincian alokasi pagu indikatif kewilayahan untuk masing-masing kecamatan dan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pagu Indikatif Kewilayahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
5. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAGU INDIKATIF KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
7. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan pagu indikatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

- a. mewujudkan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan melalui pola pembangunan partisipatif berbasis wilayah;
- b. mewujudkan pemerataan ekonomi dan sosial melalui pola pemberdayaan masyarakat; dan
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di kelurahan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang meliputi:

- a. penetapan pagu indikatif; dan
- b. rincian pagu indikatif.

### BAB IV

#### PENETAPAN PAGU INDIKATIF

##### Pasal 4

- (1) Pagu indikatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dinamakan Pagu Indikatif Kewilayahan, merupakan alokasi dari APBD Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan sebesar Rp. 31.928.800.000,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Pagu Indikatif Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 52% (lima puluh dua persen) untuk kelurahan dibagi secara merata;
  - b. 45% (empat puluh lima persen) untuk kelurahan dibagi secara proposional per kelurahan; dan
  - c. 3% (tiga persen) untuk kecamatan dibagi secara proposional per kecamatan.
- (3) Pembagian secara proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan jumlah rumah tangga miskin sebesar 35% (tiga puluh lima persen), luas wilayah 35% (tiga puluh lima persen), dan jumlah penduduk 30% (tiga puluh persen).

- (4) Persentase pembagian secara proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data yang diterbitkan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (5) Pembagian secara proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan memperhatikan persentase jumlah kelurahan pada masing – masing kecamatan.

## BAB V

### RINCIAN PAGU INDIKATIF

#### Pasal 5

Rincian pagu indikatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 21 Desember 2020

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA  
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 66

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 66 TAHUN 2020  
TENTANG  
PAGU INDIKATIF KEGIATAN PEMBANGUNAN  
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN  
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN PAGU INDIKATIF KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN  
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN DAN KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>KECAMATAN KAWALU</b>		
1	Kec. Kawalu	138.800.000
2	Kel. Karsamenak	386.200.000
3	Kel. Cilamajang	349.400.000
4	Kel. Karanganyar	395.600.000
5	Kel. Cibeuti	384.300.000
6	Kel. Tanjung	357.800.000
7	Kel. Leuwiliang	365.400.000
8	Kel. Urug	491.100.000
9	Kel. Gunung Gede	374.400.000
10	Kel. Talagasari	348.300.000
11	Kel. Gunung Tandala	390.200.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>3.981.500.000</b>
<b>KECAMATAN TAMANSARI</b>		
1	Kec. Tamansari	111.000.000
2	Kel. Setiamulya	367.300.000
3	Kel. Setiawargi	549.300.000
4	Kel. Sumelap	338.900.000
5	Kel. Sukahurip	365.900.000
6	Kel. Tamanjaya	428.500.000
7	Kel. Tamansari	519.400.000
8	Kel. Mulyasari	435.800.000
9	Kel. Mugarisari	356.300.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>3.472.400.000</b>
<b>KECAMATAN CIBEUREUM</b>		
1	Kec. Cibeureum	124.900.000

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN DAN KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH</b>
2	Kel. Ciherang	423.300.000
3	Kel. Awipari	356.900.000
4	Kel. Setiajaya	414.600.000
5	Kel. Setianagara	352.200.000
6	Kel. Kersanagara	423.300.000
7	Kel. Kotabaru	483.800.000
8	Kel. Margabakti	348.200.000
9	Kel. Setiaratu	365.300.000
10	Kel. Ciakar	434.400.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>3.726.900.000</b>
<b>KECAMATAN PURBARATU</b>		
1	Kec. Purbaratu	83.200.000
2	Kel. Sukanagara	479.800.000
3	Kel. Sukamenak	488.600.000
4	Kel. Sukaasih	420.800.000
5	Kel. Sukajaya	471.500.000
6	Kel. Singkup	579.100.000
7	Kel. Purbaratu	440.500.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.963.500.000</b>
<b>KECAMATAN TAWANG</b>		
1	Kec. Tawang	71.350.000
2	Kel. Lengkongsari	561.100.000
3	Kel. Cikalang	572.800.000
4	Kel. Tawang Sari	356.000.000
5	Kel. Empangsari	375.900.000
6	Kel. Kahuripan	773.800.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.710.950.000</b>
<b>KECAMATAN CIHIDEUNG :</b>		
1	Kec. Cihideung	83.200.000
2	Kel. Yudanagara	326.200.000
3	Kel. Argasari	476.700.000
4	Kel. Cilembang	514.400.000
5	Kel. Nagarawangi	371.000.000
6	Kel. Tuguraja	647.200.000
7	Kel. Tugujaya	544.800.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.963.500.000</b>

NO	KECAMATAN DAN KELURAHAN	JUMLAH
<b>KECAMATAN MANGKUBUMI</b>		
1	Kec. Mangkubumi	111.000.000
2	Kel. Mangkubumi	439.000.000
3	Kel. Cigantang	420.400.000
4	Kel. Sambongpari	366.900.000
5	Kel. Linggajaya	522.600.000
6	Kel. Cipawitra	397.200.000
7	Kel. Cipari	398.100.000
8	Kel. Sambongjaya	416.900.000
9	Kel. Karikil	400.100.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>3.472.200.000</b>
<b>KECAMATAN INDIHIANG</b>		
1	Kec. Indihiang	83.200.000
2	Kel. Panyingkiran	435.000.000
3	Kel. Parakannyasag	507.700.000
4	Kel. Sirnagalih	395.500.000
5	Kel. Sukamajukaler	575.700.000
6	Kel. Sukamajukidul	523.100.000
7	Kel. Indihiang	443.200.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.963.400.000</b>
<b>KECAMATAN BUNGURSARI</b>		
1	Kec. Bungursari	97.100.000
2	Kel. Bantarsari	462.300.000
3	Kel. Sukajaya	422.800.000
4	Kel. Sukarindik	434.900.000
5	Kel. Bungursari	430.700.000
6	Kel. Sukalaksana	487.200.000
7	Kel. Cibunigeulis	493.100.000
8	Kel. Sukamulya	389.800.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>3.217.900.000</b>
<b>KECAMATAN CIPEDES</b>		
1	Kec. Cipedes	57.450.000
2	Kel. Cipedes	503.000.000
3	Kel. Nagarasari	637.700.000
4	Kel. Panglayungan	574.100.000



<b>NO</b>	<b>KECAMATAN DAN KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH</b>
5	Kel. Sukamanah	684.300.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.456.550.000</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>31.928.800.000</b>

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA  
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF